

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam salah satu bagian penelitian ini, metodologi selalu digunakan, sehingga menjadi salah satu aspek terpenting dalam penelitian. Melalui penyelesaian metodologi penelitian ini, peneliti memberikan wawasan tentang metode yang digunakan untuk mengatasi masalah yang sedang dibahas.<sup>1</sup>

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti yang merupakan pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian agar data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis berdasarkan tujuan yang diinginkan peneliti. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan dipengaruhi oleh banyaknya variabel dan dipengaruhi juga oleh tujuan, waktu dan dana yang tersedia bagi peneliti, dan juga subjek penelitian serta minat atau selera peneliti.<sup>2</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan atau metode penelitian yang digunakan pada studi ini oleh peneliti dalam penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Metode Penelitian hukum empiris menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>3</sup>

Penelitian hukum empiris mengacu pada metode mempelajari hukum yang menggunakan fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik itu perilaku lisan yang diperoleh dengan wawancara atau perilaku tertulis yang dilakukan melalui pengamatan diam-diam. Perilaku yang mengamati perilaku yang menunjukkan adanya kesenjangan antara sollen dan sein, atau sebaliknya.

Metode penelitian hukum empiris Hal ini dipakai karena beberapa kelebihan, yaitu metode penelitian lebih mudah dipakai apabila sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Budiyo Saputro. *Manajemen penelitian pengembangan (research & development) bagi penyusun tesis dan disertasi*. (Sleman: Aswaja Presindo, 2017), hal 24.

<sup>2</sup> Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 153.

<sup>3</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, et al. "Ragam Metode Penelitian Hukum." (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana 2022), hal. 47

kenyataan yang ada, terjalin hubungan yang erat antara peneliti dengan responden, dan lebih fleksibel sehingga dapat mengakomodasi peneliti dan banyak kolaborator lain mengenai pola-pola nilai yang dihadapi oleh peneliti.<sup>4</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan tentang Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

Metode penyelesaian pendekatan atau penelitian hukum empiris ini akan lebih berhasil dalam menjangkau data yang sifatnya lebih akurat, terutama karena keterlibatan peneliti sendiri di lapangan, karena besar kemungkinan data yang diperoleh dari lapangan akan berupa data berupa fakta yang memerlukan analisis yang cermat. Dalam metode penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat dikaitkan langsung dengan instrumen atau objek penelitian yang diteliti.<sup>5</sup>

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis-Sosiologis, penelitian hukum Yuridis-Sosiologis ini digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah *variable* yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian hukum Yuridis-sosiologis merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir (terbaru) sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Hukum Penelitian Secara sederhana, yuridis-sosiologis adalah bidang studi yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran atau menjelaskan suatu fenomena secara metodis, berdasarkan pengamatan yang akurat. Penelitian

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 48

<sup>5</sup> S. E. Nartin, et al. *Metode penelitian kualitatif*. (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hal 114.

deskriptif lebih terspesialisasi ketika berfokus pada aspek-aspek tertentu dan secara konsisten membangun hubungan antar variabel.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung. Dalam penelitian ini, Pola yang digunakan pada studi kasus peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan dengan prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

Data yang diperoleh dari lapangan merupakan data berupa fakta yang memerlukan analisis yang cermat, oleh karena itu metode ini akan membantu peneliti membangun hubungan dan memberikan informasi yang lebih baik dan bermanfaat.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada lokasi dan setting penelitian yang didasarkan pada analisis teoritis dan juga didorong oleh kemajuan teknologi operasional. Selanjutnya, berdasarkan kemungkinan data yang dianalisis akan dianalisis dan dianalisa lebih mendalam, apabila memungkinkan peneliti dapat meneliti data tersebut lebih mendalam. Namun, apabila tidak demikian, maka peneliti harus menetapkan lokasi penelitian agar dapat mengamati data yang ada di lapangan, dan peneliti harus senantiasa waspada terhadap data yang mungkin masih dapat dianalisis oleh peneliti berdasarkan munculnya data baru. Dengan demikian, peneliti harus berupaya untuk membahas rentang waktu fenomena yang diteliti dan setting penelitian.<sup>7</sup>

Lokasi dalam penelitian ini di Mandiri Utama Finance Tulungagung, alasanpeneliti memilih Mandiri Utama Finance Tulungagung karena suku

---

<sup>6</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, et al. "Ragam Metode Penelitian Hukum." (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana 2022), hal. 48

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 101-102

bunga yang ditawarkan oleh Mandiri Utama Finance Tulungagung relatif rendah dibandingkan dengan perbankan lain yang sama menyediakan pembiayaan kredit pada jual beli sepeda motor, dibalik itu juga Mandiri Utama Finance bisa dikatakan sudah berpengalaman karena sudah menangani lebih dari 2.000 kredit sepeda motor. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan beberapa bank penyedia jasa pembiayaan kredit lainnya. Di Tulungagung terdapat beberapa tempat perbankan penyedia kredit yang sering dikunjungi oleh debitur terutama Mandiri Utama Finance Tulungagung. Akhirnya Bank tersebut dipilih sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini.

#### **E. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis deskriptif, maka untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dan dapat dipergunakan dalam penelitian, maka peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan sumber data yang utama, sehingga hasil penelitian ini dapat berguna.<sup>8</sup>

Dengan kata lain, sangat penting bagi peneliti untuk mempunyai wawasan lebih terhadap permasalahan yang dibicarakannya. Peneliti merupakan alat pengumpulan data utama. Kedudukan peneliti di penelitian kualitatif ini cukup rumit, yang pada dasarnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhir disajikan sebagai temuan penelitian.<sup>9</sup>

Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pada tahap ini, pemahaman dan pemeriksaan data yang berkaitan dengan fokus penelitian sangat diperlukan. Penelitian ini merupakan alat utama pengumpulan data, oleh karena itu, kondisi penelitian di lokasi ini ditentukan oleh informasi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Indra Haryanto Ali, et al. *Metodologi penelitian*. (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024), hal 76.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Amat Mukhadis. *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Pendidikan: Dialektika Prosedur Penelitian Mixed Methods*, (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), hal 64.

## **F. Sumber Data**

Data merupakan informasi tentang fenomena tertentu yang harus dicatat; lebih tepatnya, data menggambarkan keseluruhan proses penelitian. Aturan pertama dan paling jelas adalah bahwa informasi harus mudah dipahami oleh para pengamat dan mudah dipahami oleh mereka. Namun, tidak boleh terlalu sulit bagi mereka untuk memahami berbagai maksud yang tidak menghakimi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini harus relevan dan terfokus pada isu yang sedang dibahas, dan data yang diperoleh disebut sebagai data kualitatif, yaitu data yang mencakup beberapa penjelasan yang menggambarkan situasi, proses, atau penelitian yang dimaksud sesuai dengan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup> Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>12</sup> Maka sumber data merupakan sumber data yang berasal atau diperoleh oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data meliputi dua jenis, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis sumber data :

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah suatu sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>13</sup> Sumber data primer merupakan jenis sumber data yang diperoleh dari sumber pertama yang ada di lapangan. Sumber data primer merupakan kumpulan data pertama yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara dalam bentuk dokumen nonresmi, yang kemudian dianalisis oleh peneliti.<sup>14</sup>

Salah satu informasi yang sangat penting dari studi kasus adalah wawancara. Wawancara adalah praktik mengajukan pertanyaan dengan tingkat detail tertentu yang dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang menjawab pertanyaan dan narasumber yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Metode ini digunakan untuk menganalisis data

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal 87

<sup>12</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, et al. *Penelitian Tindakan Kelas*. (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hal 94.

<sup>13</sup> Ifit Novita Sari, et al. *Metode penelitian kualitatif*. (Malang: Unisma Press, 2022), hal 52.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal 106

secara jelas dan ringkas.<sup>15</sup> Yang termasuk sumber data primer:

- a) *Person* (orang), yaitu merupakan sumber data yang memberikan data berupa lisan melalui wawancara, atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan. Dalam hal sumber data ini adalah Karyawan Mandiri Utama Finance Tulungagung serta *Debt Collector*, dan anggota *Debt Collector* Mandiri Utama Finance GROUP yaitu Dimas Ardian Ragil Syahputra selaku PIC Mandiri Utama Finance Tulungagung, Fitri Astuti dan Rama selaku Debt Collector PT Federal International Finance.
- b) *Paper* (kertas), Dengan kata lain, merupakan sumber data yang mewakili tanda-tanda seperti huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lainnya. Dalam kumpulan data ini, peneliti dapat meneliti dan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan data penelitian. Data ini berasal dari dokumen-dokumen yang berupa foto-foto. akad jual beli sepeda motor sistem kredit di kantor Mandiri Utama Finance Tulungagung serta perjanjian kontrak antara pihak perusahaan leasing dan konsumen yang melakukan kredit sepeda motor.

## 2. Sumber Data Sekunder

Setelah sumber data primer, sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari sumber kedua. Sumber data kedua dianggap dapat membantu menjelaskan data yang diharapkan peneliti dalam penelitian. Sumber data tingkat kedua dapat membantu memberikan keterangan atau pelengkap data sebagai dasar perbandingan.<sup>16</sup>

Meskipun disebut sebagai sumber kedua, namun hal tersebut tidak dapat dijelaskan karena dapat dilihat dari sumber data dan bahan pendukung yang berasal dari sumber tertulis tersebut. Ini dapat dibagi ke dalam kategori berikut: sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>17</sup>

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015), hal 32.

<sup>16</sup> Ibid, hal 129

<sup>17</sup> Ibid, hal 13

dokumenter). Sumber data sekunder dari bukti foto transaksi, pelaksanaan prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Membahas metodologi pengumpulan data atau yang dikenal juga dengan metode prosedur masalah sangatlah penting. Prosedur atau yang juga dikenal dengan metode pengumpulan data merupakan salah satu alat pengumpulan data yang menunjukkan hasil dari suatu penelitian atau pada kasus tertentu menunjukkan tidak adanya penelitian. Penggunaan prosedur atau metode pengumpulan data dapat berakibat fatal terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik atau pendekatan yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan salah satu alat yang digunakan peneliti dalam pekerjaannya untuk mengumpulkan data agar proses penelitian lebih sistematis dan mudah.<sup>18</sup>

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti ini akan disesuaikan dan lebih erat kaitannya dengan tujuan penelitian. Jika penelitian ini berupa kasus-kasus, maka data akan dikumpulkan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen yang tekun untuk mengumpulkan data. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data ini meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berikut adalah uraian dari masing-masing prosedur:

#### **1. Observasi (*observation*)**

Pengamatan, perhatian, atau pengawasan merupakan semua bentuk pengamatan. Metode pengumpulan data dengan observasi adalah sebagai berikut: pengumpulan data atau pengamatan melalui penggunaan pengamatan terhadap subjek dan/atau objek peneliti yang diteliti secara

---

<sup>18</sup> Komang Ayu Henny Achjar, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 16.

cermat dan teliti, serta menyelidiki sistematis terhadap apa dan bagaimana, serta pertanyaan-pertanyaan lain yang diamati, baik yang terkait dengan subjek dan/atau objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti harus berada dalam kategori pengamatan ilmiah, sejalan dengan tujuan penelitian yang dilakukan, dan dilakukan secara metodis melalui penelitian yang saksama. Saat peneliti melakukan putaran pengumpulan data berikutnya melalui pengamatan, apa yang akan dibahas dan bagaimana hasilnya akan disajikan, beserta topik-topik terkait lainnya.<sup>19</sup>

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>20</sup> Observasi ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata atau penglihatan serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>21</sup>

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam yang diberikan oleh pegembang. Terkait hal tersebut, peneliti melakukan studi pendahuluan terkait operasional sistem kredit motor di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada seseorang atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>22</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) atau tanya jawab dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.<sup>23</sup>

Metode wawancara dalam konteks ini mengacu pada proses menganalisis

---

<sup>19</sup> Ani Purwati, S. H., et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hal 89.

<sup>20</sup> Muhammad Alif K Sahide. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*. Fakultas Kehutanan, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2019), hal 13.

<sup>21</sup> Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal 75.

<sup>22</sup> H Nizamuddin., et al. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2021), hal 168.

<sup>23</sup> Rianto Adi. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hal 81.



fakta atau data dengan cara tanya jawab secara lisan dengan partisipan penelitian, baik secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Dalam wawancara ini, terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam interaksi tersebut, yaitu orang yang disebut sebagai pewawancara dan orang yang disebut sebagai pewawancara atau yang dalam penelitian disebut sebagai responden.<sup>24</sup>

Metode yang digunakan dalam wawancara ini disebut wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini adalah pertanyaan yang disusun berdasarkan masalah penelitian yang sedang diselidiki, dengan menggunakan terminologi dan metodologi yang sama untuk setiap informasi. Wawancara ini digunakan ketika sangat penting untuk mengurangi jumlah hal yang berbeda yang mungkin terjadi antara orang-orang dengan informasi lainnya. Tujuan dari proyek tersebut bukanlah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Jenis wawancara ini juga bermanfaat ketika jumlah orang sedikit dan informasi banyak.<sup>25</sup>

Wawancara ini diajukan kepada Dimas Ardian Ragil Syahputra selaku *Field Collection* Mandiri Utama Finance Tulungagung kemudian dengan Heri Susanto selaku *Field Collection*. Wawancara ini juga dilakukan kepada seorang *Debt Collector* Mandiri utama Finance yaitu Deni Permana dan 3 orang nasabah Mandiri Utama Finance Tulungagung yaitu Moh. Ikhsan, Erik Wibowo, Dan yang terakhir Elya Suwarti. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>26</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang lebih cenderung pada percakapan, memuat informasi yang sifatnya privat, dan memerlukan penafsiran yang erat kaitannya dengan konteks karya tulis

---

<sup>24</sup> Budi Gautama Siregar, dan H. Ali Hardana. *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), hal 25.

<sup>25</sup> Abdul Majid. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Makasar: Aksara Timur, 2017), hal 40.

<sup>26</sup> I. Made Laut Mertha Jaya. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penyelesaian, dan riset nyata*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hal 32.

ilmiah yang bersangkutan.<sup>27</sup> Metode dokumentasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti.<sup>28</sup> Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip, dokumen dan sebagainya yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada teknis dengan penelitian tersebut.

Metode pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang objek penelitian yang didokumentasikan dan kemungkinan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang data pada penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat pada prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

Dalam metode dokumentasi ini peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap foto-foto proses akad jual beli sepeda motor dengan sistem kredit hingga konsumen yang melakukan kredit macet di Mandiri Utama Finance Tulungagung, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

## **H. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data ini merupakan metode pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam kategori, pola, dan satu dasar uraian sehingga tema dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat didasarkan pada data

---

<sup>27</sup> H. Rifa'I Abubakar. *Pengantar metodologi penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal 114.

<sup>28</sup> H. Zuchri Abdussamad, M.Si., Sik. *Metode penelitian kualitatif*. (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hal 150.

tersebut. Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi data sehingga menjadi lebih akurat, teratur, dan lebih bermakna.<sup>29</sup>

Pengolahan data dan penafsiran data merupakan sebutan lain dari analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menemukan dan mengkategorikan hasil-hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain sesuai dengan jenis dan lamanya penelitian yang telah dilakukan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan memudahkan dalam menghitung temuan-temuan peneliti. Analisis data dalam penelitian berjalan beriringan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya, teknik analisis *sosiologis-yuridis*, prosesnya berjalan sebagai berikut:

- 1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusur.
- 2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- 3) Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>30</sup>

Jenis analisis ini melibatkan analisis data yang diperoleh dari sumber dengan mengelompokkannya ke dalam kategori, menyajikannya dalam unit per unit, mengidentifikasi informasi penting yang akan diajarkan, dan menciptakan suatu kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun peneliti lain.<sup>31</sup> Adapun prosedur pengembangan data kualitatif adalah :

- 1) *Data Collecting*, yaitu proses pengumpulan data. Dalam proses ini penelitimengumpulkan data terkait penyelesaian sistem permasalahan kredit motor di Bank penyedia jasa kredit yang ada di Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>29</sup> Andri Wicaksono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pengantar Ringkas*. (Sleman: Garudhawaca, 2022), hal 138.

<sup>30</sup> Ibid, hal 113

<sup>31</sup> Rokhamah, Pramugara Robby, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hal 104

- 2) Data *editing*, yaitu proses pembersihan data yang artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar. Dalam proses ini, peneliti memeriksa kembali terkait data yang sudah terkumpul semua dengan lengkap dan apakah data tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan tujuan peneliti atau belum mengenai penyelesaian sistem permasalahan kredit sepeda motor di Mandiri Utama Finance Tulungagung.
- 3) Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian yaitu data tentang bagaimana penyelesaian tindakan perusahaan leasing Mandiri Utama Finance *Group* terkait konsumen yang melakukan kredit macet di Kabupaten Tulungagung. Dalam reduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih dikendalikan<sup>32</sup>
- 4) Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data tentang penyelesaian sistem permasalahan kredit sepeda motor di Dealer Motor Tulungagung dan perusahaan leasing Mandiri Utama Finance *GROUP* di Kabupaten Tulungagung.
- 5) Data *verification*, pemeriksaan ulang data setelah terkumpul. Selama proses verifikasi dilakukan dengan baik, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan data, meskipun data tersebut belum terlalu akurat. Namun, pada tahap ini peneliti telah berhasil membagi data tentang operasional sistem kredit motor di Mandiri Utama Finance yang berlokasi di Provinsi Tulungagung menjadi data yang bermanfaat dan data yang tidak bermanfaat. Absah, berbobot, dan kuat merupakan contoh data

---

<sup>32</sup> Febri Endra Budi Setyawan. *Pengantar Metodologi Penelitian:(statistika praktis)*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hal 37.

yang dapat dianalisis lebih mendalam. Sebaliknya, informasi yang tidak mendukung, memperjelas, atau menggambarkan kebiasaan harus dilaporkan.

- 6) Data *conclution*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus.<sup>33</sup> Langkah selanjutnya adalah tahap analisis kesimpulan berdasarkan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. tata cara memperoleh informasi yang disebut verifikasi data. Jika kesimpulan yang dilakukan di awal dilakukan dengan bukti-bukti yang kuat dalam suatu artikel yang sesuai dengan kondisi yang dicatat ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dilakukan adalah kesimpulan kredibel.<sup>34</sup>

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan yaitu data-data penyelesaian sistem permasalahan kredit motor macet yang berada di Mandiri Utama Finance Tulungagung, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai fokus penelitian peneliti adalah data prosedur penrapan wanprestasi kredit macet sepeda motor ditinjau dari Undang – Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

#### **I. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam jenis penelitian ini, data merupakan pondasi penelitian adalah segala sesuatu yang benar-benar penting bagi penelitian. Oleh karena itu, data harus dapat diandalkan. Ukuran validitas suatu penelitian adalah alat untuk menjaring data, yaitu data yang dianalisis oleh peneliti untuk menentukan apakah data tersebut akurat, lengkap, dan memuaskan serta untuk menentukan apa yang harus diperiksa. Alat untuk menyimpan data penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian yang didukung oleh teknik observasi,

---

<sup>33</sup> Nur Hikmatul Auliya, et al. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. (Bantul: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal 402.

<sup>34</sup> Muhammad Muhyi. *Metodologi penelitian*. (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), hal 23.

dokumentasi, dan wawancara.

Dengan demikian, yang dianggap akurat adalah kemampuan peneliti untuk fokus dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, menerapkan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil, serta merangkum temuan penelitian, yang semuanya harus konsisten satu sama lain. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari PT MUFGROUP Kabupaten Tulungagung tidak hilang, maka perlu dilakukan analisis data dengan cara yang dijelaskan di bawah ini:

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber adalah proses menilai dan menentukan tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Misalnya, membandingkan temuan wawancara dengan temuan observasi, membandingkan apa yang diucapkan dengan apa yang diceritakan dan apa yang dijelaskan secara pribadi, atau membandingkan temuan wawancara dengan rekaman yang sudah ada. Akibatnya, ketika mengevaluasi temuan penelitian, peneliti membandingkan hasil investigasi dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu digunakan sebagai validitas data yang terkait dengan pergeseran proses dan perilaku. Karena perilaku orang kadang-kadang akan berubah. Jadi, lebih banyak pengamatan harus dilakukan daripada hanya satu agar peneliti mendapatkan data yang lebih tepat.
3. Triangulasi Teori. Teori triangulasi ialah menggunakan dua atau lebih teori untuk membandingkan atau mengontraskan dikenal sebagai teori triangulasi. Oleh karena itu, diperlukan informasi tentang penelitian dan pengumpulan data. Dengan demikian, analisis data yang komprehensif akan menghasilkan hasil terbaik.

#### **J. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang menghasilkan temuan orisinal yang sesuai dengan tujuan peneliti. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan Moleong:<sup>35</sup>

1. Tahap Sebelum ke Lapangan

---

<sup>35</sup> Andra Tersiana. *Metode penelitian*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hal 37.

Tahap sebelum lapangan ini dapat disebut sebagai tahap persiapan. Pada tahap ini, buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan Undang-Undang fidusia no. 42 Tahun 1999 dan fiqh muamalah disusun. Pada tahap proses ini juga dilakukan proses pengusulan yang disebut Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah oleh para anggota panitia. Setelah menentukan tujuan dosen pembimbing, peneliti melanjutkan ke tahap surat-surat izin guruan yang digunakan untuk penelitian.

## 2. Tahap ke Lapangan

Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil penelitian dan data yang tersedia berupa dokumen, wawancara, atau pengamatan diam-diam yang dilakukan selama proses penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana sistem kredit macet pada Mandiri Utama Finance Tulungagung berjalan.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data secara sistematis dan akurat sehingga data dapat dipahami dengan mudah dan isinya dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Hasil temuan peneliti juga dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis secara sistematis terhadap seluruh data yang terkumpul mengenai pelaksanaan sistem pengelolaan kredit kendaraan bermotor di Mandiri Utama Finance Tulungagung sesuai dengan Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 sehingga mudah dipahami. Data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti selama penelitian harus diperjelas dan dianalisis dengan menggunakan analisis *sosio-legal*.

#### 4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Tahap penulisan laporan penelitian ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Di dalam tahap ini, peneliti menulis laporan penelitian yang berjudul *Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah (Studi kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)*, yaitu tepatnya pada konsumen yang sering *melakukan tindakan kredit macet* atas penelitian yang telah dilakukan secara cermat dan teliti dan bisa dipertanggungjawabkan, serta laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.